

POLITIK HUKUM DAN KEPENTINGAN OLIGARKI: ANALISIS KRISIS TERHADAP PROSES LEGISLASI DI INDONESIA

Political Law And Oligarchic Interests: A Crisis Analysis Of The Legislative Process In Indonesia

Yusdi Rahmadani^{1*}

Muhammad Hilmi²

Birro Tiya³

¹Institut Agama Islam Darul Ulum, Kandangan, Kalimantan Selatan, Indonesia

^{2,3}Institut Agama Islam Darul Ulum, Kandangan, Kalimantan Selatan, Indonesia

*email:
Yusdirahmadani3@gmail.com

Abstrak

Dalam beberapa tahun terakhir, politik hukum Indonesia semakin terfokus pada kepentingan elit ekonomi dan politik. Dinamika ini terlihat dalam proses pembuatan beberapa undang-undang penting, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketiga produk hukum tersebut menunjukkan bahwa pengaruh oligarki yang kuat terhadap kebijakan hukum nasional dan kurangnya partisipasi masyarakat sering memengaruhi proses legislatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana politik hukum nasional berfungsi dalam keadaan di mana kekuasaan oligarki sering mengganggu kepentingan publik. Dalam penelitian ini, analisis normatif terhadap regulasi dikombinasikan dengan analisis praktik pembentukan hukum empiris di Indonesia. Studi ini menggunakan yuridis-sosiologi dan analisis politik hukum kritis. Hasil yang diharapkan menunjukkan bahwa struktur kekuasaan oligarkis masih memengaruhi sistem legislatif Indonesia; para elit ekonomi dan politik bekerja sama dengan lembaga negara dan partai politik untuk menetapkan substansi hukum. Seringkali, partisipasi publik hanyalah tindakan simbolik dalam demokrasi. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan prinsip undang-undang yang berpusat pada manusia, diperlukan pengembangan paradigma politik hukum yang berpusat pada kemanusiaan dan partisipasi publik untuk mengembalikan hukum sebagai instrumen keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci:

Politik hukum
Oligarki, partisipasi publik
UU IKN
Omnibus Law
UU No. 13 Tahun 2022

Keywords:

Legal politics
Oligarchy
Public participation
IKN Law
Omnibus Law
Law No. 13/2022

Abstract

In recent years, Indonesian legal politics has been characterized by the consolidation of elite political and economic interests within the legislative process. These significant legislative actions, such as Law No. 11 of 2020 on Job Creation (Omnibus Law), Law No. 3 of 2022 on the National Capital (IKN), and Law No. 13 of 2022 on the Formation of Laws and Regulations, show a recurrent pattern of low public participation and the predominance of oligarchic networks in determining the course of national law. In light of the conflict between oligarchic power and popular aspirations, this paper aims to critically analyze Indonesia's legal politics. It combines a normative evaluation of legislative frameworks with empirical insights into the real-world processes of lawmaking by utilizing a juridical-sociological method in conjunction with critical legal-political analysis. The anticipated outcomes demonstrate that Indonesia's legislative system is still heavily influenced by oligarchic power structures, in which political and economic elites collaborate with political parties and governmental institutions to influence legal decisions. Public participation, which is still mostly procedural, threatens the fundamental tenets of democracy and social justice. This study advocates a redesigned paradigm of humanistic and participative legal politics based on Pancasila's values and the concept of human-centered lawmaking in order to restore the essence of law as a vehicle for achieving justice rather than consolidating power.



PENDAHULUAN

Gejala politik hukum Indonesia yang semakin kompleks dan paradoksal telah muncul dalam beberapa tahun terakhir. Di satu sisi, negara terus berusaha memperkuat sistem hukum dengan melakukan reformasi regulasi; di sisi lain, proses legislatif sering dipengaruhi oleh kekuatan politik dan ekonomi. Hukuman, yang seharusnya memberikan keadilan kepada masyarakat, seringkali berfungsi sebagai alat untuk mendukung kekuasaan. Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan antara cita hukum (rechtsidee) yang mengutamakan keadilan sosial dan praktik politik hukum yang lebih pragmatis dan otoriter.

Contoh paling nyata adalah proses penciptaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Studi oleh Aprilliani, Prameswari, dan Wibowo (2024) menemukan bahwa proses legislasi UU IKN sangat cepat, tidak transparan, dan kurang melibatkan partisipasi publik yang signifikan. Pada akhirnya, tampak bahwa hukum dibuat sebagai hasil dari kebijakan politik yang lebih mengutamakan kemajuan dan kekuasaan daripada hasil dari perundingan publik yang demokratis. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 juga mendapat kritik serupa. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah menetapkan bahwa proses legislasi tersebut cacat secara formil karena tidak memenuhi prinsip meaningful participation. Putusan ini menunjukkan bahwa partisipasi publik adalah bagian penting dari sistem hukum demokratis, yang memastikan bahwa rakyat terlibat dalam setiap proses pembentukan peraturan. Dengan demikian, metode yang tepat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan menjadi syarat mutlak bagi hukum yang adil dan partisipatif (Pratama et al., 2025). Diharapkan aturan yang dibuat dapat memberikan arahan yang jelas dan efektif bagi masyarakat serta mampu mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Untuk menanggapi kritik tersebut, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibuat untuk memastikan transparansi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan tujuan proses pembentukan hukum. Namun, pelaksanaan undang-undang ini masih jauh dari sempurna. Menurut Saidah, Husna, Hasanah, dan Yamani (2025), perlibatan publik seringkali hanya dilakukan sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan prosedural daripada memberikan ruang substantif bagi masyarakat untuk memengaruhi kebijakan hukum.

Sistem omnibus law memiliki kelemahan yang signifikan dan kompleks. Jika tidak dibahas dengan hati-hati, hal ini dapat menghasilkan banyak diskusi yang tidak efektif dan menimbulkan ketidakpuasan publik. Tidak ada kesempatan yang cukup bagi individu untuk menyuarakan pendapat mereka karena waktu yang diberikan terlalu singkat sementara isu yang dibahas sangat banyak (Putra & Amnan, 2024).

Di tingkat daerah, dominasi oligarki dalam politik hukum juga terlihat. Studi yang dilakukan oleh Sami dan Prakasa (2023) di Kabupaten Bangkalan menunjukkan bagaimana jaringan kekuasaan lokal memengaruhi kepentingan ekonomi-politik dan membentuk sistem hukum yang tertutup serta sarat patronase. Hal ini menunjukkan bahwa oligarki bukan hanya masalah di tingkat nasional, tetapi juga berakar di struktur pemerintahan lokal, menciptakan pola kuasa yang merusak demokrasi hukum (Azmi & Yamani, 2025).

METODOLOGI

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan pola **kajian kepustakaan**, karena metode ini memungkinkan analisis mendalam terhadap data ilmiah, dokumen kebijakan, dan teks hukum yang relevan. Salah satu pendekatan utama yang digunakan adalah **yuridis-normatif**, yang dikombinasikan dengan pendekatan **sosiologis** dan **politik hukum**. Pendekatan yuridis-normatif menyelidiki standar dan prinsip hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan sosiologis dan politik hukum mempelajari bagaimana kekuasaan politik serta kepentingan ekonomi memengaruhi pembentukan hukum. Kombinasi kedua pendekatan ini menghasilkan analisis yang komprehensif (Soekanto & Mamudji, 2020; Mahfud MD, 2021).

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber utama.

- a. Pertama, **sumber hukum primer** yang meliputi peraturan perundang-undangan seperti UU IKN, UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 17 Tahun 2023, naskah akademik, risalah rapat DPR, serta putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi (Putra & Amnan, 2024).
- b. Kedua, **sumber hukum sekunder** yang terdiri atas buku dan hasil penelitian ilmiah terkait (Rahardjo, 2020; Soekanto & Mamudji, 2020; Mahfud MD, 2021).
- c. Ketiga, **sumber hukum tersier**, seperti kamus hukum dan data pendukung lainnya.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama untuk menganalisis data.

- a. **Analisis normatif**, digunakan untuk menilai apakah undang-undang dan prinsip konstitusional selaras, khususnya dalam hal keadilan, transparansi, dan partisipasi publik.
- b. **Analisis kritis**, digunakan untuk menelusuri bagaimana kekuasaan oligarkis memengaruhi proses legislasi dan kualitas produk hukum.

Selain itu, diterapkan pula **analisis komparatif**, yaitu dengan membandingkan antara cita-cita hukum ideal (*das Sollen*) dan praktik hukum aktual (*das Sein*) agar dapat memetakan kesenjangan antara norma hukum dan realitas politik hukum nasional (Putra & Amnan, 2024).

HASIL PENELITIAN

1. Dinamika Legislasi UU IKN (UU No. 3 Tahun 2022)

Proses perumusannya menunjukkan hubungan antara idealisme politik hukum dan praktik kekuasaan di Indonesia. Studi menunjukkan bahwa fase pembentukan undang-undang ini relatif singkat dan melibatkan keterbatasan akses publik terhadap informasi penting (Aprilliani, Prameswari, & Wibowo, 2024). Banyak pihak berpendapat bahwa partisipasi masyarakat hanya bersifat formalitas administratif dan belum mencakup unsur substantif dalam perumusan kebijakan, meskipun konsultasi publik dilakukan.

Penelitian lain mengungkapkan bahwa konsep *partisipasi yang bermakna* sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 belum diimplementasikan secara menyeluruh. Mekanisme yang ada lebih menonjolkan simbol partisipasi ketimbang makna demokratisnya (Paputungan & Bakhri, 2023). Dominasi elit politik dan ekonomi dalam penentuan arah kebijakan memperlihatkan bagaimana struktur oligarkis masih kuat memengaruhi proses legislasi, terutama ketika undang-undang berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan politik jangka panjang.

2. UU Nomor 13 Tahun 2022 dan Tantangan Metode Omnibus Law

Perdebatan serius mengenai transparansi, tanggung jawab, dan partisipasi publik muncul sebagai konsekuensi dari penerapan metode *omnibus law* dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurut Asshiddiqie (2021), dalam negara hukum modern, kontrol publik dan konstitusionalisme menjadi fondasi penting agar praktik legislasi tidak hanya legal secara prosedural, tetapi juga legitimate secara moral dan demokratis.

Kritik terhadap metode *omnibus law* menyoroti bahwa percepatan legislasi sering kali mengorbankan prinsip *meaningful participation* yang dijamin dalam konstitusi (Paputungan & Bakhri, 2023; Aprilliani et al., 2024). Proses legislasi yang minim partisipasi substantif dan dominasi elite politik mengancam nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi dasar politik hukum nasional.

3. Oligarki Lokal sebagai Cermin Politik Hukum Daerah

Baik di tingkat nasional maupun daerah, oligarki lokal mencerminkan dinamika politik hukum yang cenderung berpihak pada kelompok elite. Studi kasus di Kabupaten Bangkalan menunjukkan adanya pola dominasi antara pengusaha, pejabat politik, dan birokrat yang membentuk jejaring kekuasaan lokal (Sami & Prakasa, 2023). Dalam konteks ini, kebijakan hukum yang dihasilkan sering kali tidak berpihak pada masyarakat luas dan justru memperkuat praktik korupsi serta penyalahgunaan kewenangan.

Fenomena tersebut menjadi representasi dari kecenderungan politik hukum Indonesia secara umum, di mana hubungan patronase dan kepentingan ekonomi sering kali menyingkirkan prinsip keadilan sosial serta partisipasi publik yang sejati. Oleh karena itu, penguatan kontrol publik dan transparansi dalam proses legislasi, baik di tingkat nasional maupun daerah, menjadi kunci penting dalam menegakkan prinsip *rule of law* yang demokratis dan berkeadilan.

4. Evaluasi Partisipasi Publik dan Legitimasi Legislasi

Penerapan metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal transparansi dan legitimasi publik. Menurut Fadhilah dan Maulana (2023), metode ini sering kali menghasilkan proses legislasi yang efisien secara administratif, namun lemah dalam memastikan partisipasi bermakna (*meaningful participation*).

Digitalisasi proses *legal drafting* diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan keterbukaan, namun implementasinya masih terkendala kesiapan sumber daya dan tata kelola kelembagaan (Norhaliza et al., 2025). Oleh sebab itu, reformasi sistem legislasi perlu diarahkan untuk menyeimbangkan antara efektivitas teknis dan prinsip demokrasi partisipatif agar legitimasi hukum dapat terjaga.

5. Dampak Dominasi Oligarki terhadap Mutu Legislasi

Keterlibatan oligarki dalam proses legislasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hukum yang dihasilkan. Kepentingan bisnis atau kelompok elit tertentu sering kali mendominasi arah pembentukan undang-undang dalam konteks kekuasaan ekonomi dan politik yang timpang. Akibatnya, kepentingan publik, terutama kelompok rentan, kerap terabaikan.

Fenomena dominasi oligarki ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, tetapi juga mengancam integritas sistem hukum secara keseluruhan. Orientasi proses legislasi cenderung diarahkan pada keuntungan jangka pendek bagi kelompok tertentu, bukan pada kepentingan jangka panjang bangsa dan negara. Ketidaksinkronan antara peraturan nasional dan daerah, tumpang-tindih regulasi, serta lemahnya koordinasi antarlembaga merupakan gejala nyata dari dampak dominasi tersebut.

Lebih jauh lagi, hak asasi manusia dan prinsip keadilan substantif sering dikorbankan ketika kepentingan oligarkis mendominasi agenda legislasi. Dalam konteks ini, kualitas produk hukum menjadi kompromi antara kepentingan politik dan ekonomi, bukan hasil dari proses deliberatif yang menjunjung atas partisipasi publik dan transparansi.

6. Model Politik Hukum yang Demokratis dan Anti-Oligarki

Untuk mengembalikan hukum pada fungsi utamanya sebagai sarana keadilan sosial, diperlukan model politik hukum baru yang menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik substantif sebagai pilar utama. Pembentukan undang-undang harus berpijak pada nilai-nilai demokrasi yang menolak dominasi oligarki serta membuka ruang partisipasi bermakna (*meaningful participation*) bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, agar sejak tahap awal perencanaan hingga pengesahan, proses legislasi dapat melibatkan publik secara substantif dan tidak sekadar formalitas administratif.

Sebagaimana dikemukakan oleh Wijayanti (2013), undang-undang yang sah secara demokratis bukan hanya memenuhi prosedur formal, tetapi juga harus menjamin keterlibatan masyarakat dalam substansi kebijakan hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Aziz (2024) yang menegaskan bahwa partisipasi publik yang bermakna harus ditempatkan sebagai standar konstitusional dalam setiap proses pembentukan undang-undang.

Sistem daring yang dapat diakses publik perlu menyediakan akses terbuka terhadap rancangan undang-undang, naskah akademik, serta agenda pembahasan. Keterbukaan ini merupakan bentuk penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penguatan peran masyarakat sipil dan lembaga independen menjadi penting untuk menjamin efektivitas kontrol terhadap proses legislasi (Hilyati, Safitri, Fatimah, & Yamani, 2025).

Selain itu, diperlukan sistem pengawasan pasca-legislasi yang memungkinkan evaluasi berkelanjutan terhadap legitimasi dan efektivitas undang-undang. Pengawasan ini tidak hanya administratif, tetapi juga substantif, agar hukum yang dihasilkan tetap relevan dengan nilai keadilan sosial dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis untuk memastikan prinsip meaningful participation diterapkan sebagai standar konstitusional dalam proses pembentukan undang-undang (Aziz, 2024).

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, proses legislasi seharusnya tidak hanya menjadi ranah lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi juga membuka ruang luas bagi keterlibatan publik. Prinsip kedaulatan rakyat yang tertuang dalam UUD 1945 menegaskan bahwa rakyat memegang peranan utama dalam menentukan arah hukum dan kebijakan publik. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat tidak boleh sebatas formalitas, melainkan harus bersifat substantif dan bermakna (Hilyati et al., 2025).

Peraturan yang disusun dengan melibatkan masyarakat secara aktif diharapkan mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan nyata di lapangan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, penguatan politik hukum yang demokratis, transparan, dan partisipatif merupakan langkah strategis untuk mengembalikan hukum pada fungsinya sebagai instrumen keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa dominasi oligarki memiliki pengaruh signifikan terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Melalui telaah terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ditemukan bahwa kekuatan ekonomi dan elit politik sering kali menentukan arah politik hukum nasional.

Meskipun partisipasi publik telah diatur secara normatif dalam berbagai peraturan, pelaksanaannya masih bersifat simbolik dan prosedural. Keterlibatan masyarakat lebih sering dijadikan formalitas administratif dibanding sarana substantif untuk mempengaruhi isi kebijakan. Kondisi ini menyebabkan menurunnya legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap proses legislasi.

Diperlukan rekonstruksi politik hukum yang menempatkan partisipasi publik bermakna (*meaningful participation*) sebagai prinsip utama dalam pembentukan undang-undang. Upaya ini mencakup penyediaan sistem keterbukaan informasi legislatif, peningkatan kapasitas masyarakat sipil, dan penguatan lembaga pengawas pasca-legislasi.

Akhirnya, pembentukan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan prinsip kedaulatan rakyat merupakan langkah strategis untuk mengembalikan fungsi hukum sebagai sarana keadilan sosial, bukan alat kepentingan kekuasaan. Dengan demikian, cita hukum nasional (*rechtsidee*) yang berpihak pada kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat dapat terwujud secara nyata dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

Kualitas produk legislatif dari segi legitimasi sosial dan moral karena mereka kurang merefleksikan aspirasi publik yang luas. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan proses hukum menurun, sementara hukum itu sendiri kehilangan fungsinya yang seharusnya sebagai alat rekayasa sosial yang adil dan berpihak pada rakyat. Oleh karena itu, sistem politik hukum Indonesia masih menghadapi banyak tantangan untuk melepaskan diri dari kepentingan oligarkis dan harus diarahkan kembali ke keadilan sosial, transparansi, dan demokrasi partisipatif.

Rekomendasi

Reformasi sistem legislatif nasional memerlukan peningkatan asas partisipasi publik yang signifikan, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Revisi UU Nomor 13 Tahun 2022 diperlukan di setiap tahapan penyusunan undang-undang agar mekanisme partisipasi publik memiliki standar yang jelas, jelas, dan dapat diukur. Untuk mencegah pengaruh oligarki dan kepentingan ekonomi negara, proses legislatif harus secara aktif membatasi keterlibatan modal dan kepentingan bisnis. Peraturan tentang transparansi pendanaan politik dan pengungkapan konflik kepentingan para pembentuk undang-undang harus diterapkan. Transparansi dan Kemampuan untuk Mencari Informasi Hukum.

Transparansi dan Akses Informasi Hukum: Seluruh dokumen legislatif, termasuk draf RUU, naskah akademik, dan risalah pembahasan, harus tersedia secara publik dan mudah diakses melalui sistem digital terpadu untuk meningkatkan kepercayaan publik. Forum online, konsultasi publik, dan mekanisme tanggapan masyarakat yang harus ditindaklanjuti secara institusional oleh pemerintah dan DPR memerlukan partisipasi publik yang aktif.

Penguatan Fungsi Pengawasan dan Akuntabilitas Legislasi: Pengawasan pasca-legislasi yang lebih kuat diperlukan untuk memastikan bahwa undang-undang bekerja dengan baik dan sesuai dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Untuk mengontrol pelaksanaan undang-undang, kolaborasi antara Mahkamah Konstitusi, lembaga pengawas independen, dan organisasi masyarakat sipil harus diperkuat.

Revitalisasi Etika Politik Hukum yang Berkeadilan dan Humanis Membutuhkan revitalisasi paradigma politik hukum yang menempatkan keadilan sosial dan manusia di tengah-tengah setiap kebijakan hukum. Selama proses pembentukan peraturan, prinsip-prinsip seperti transparansi, kejujuran, partisipasi, dan tanggung jawab moral harus menjadi dasar. Oleh karena itu, hukum sekarang berfungsi sebagai alat untuk kepentingan elit, tetapi sebagai alat sosial dan moral untuk mendukung kebaikan dan kemanusiaan.

REFERENSI

Aprilliani, E. D., Prameswari, P. Z., & Wibowo, A. (2024). Transparansi partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. *Jurnal Akuntansi dan Humanika (JAH)*, 7(2), 200-208. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/5205>

Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusionalisme dan kontrol publik dalam negara hukum modern*. Prenada Media.

Aziz, A. (2024). *Rekonstruksi kedudukan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang sebagai upaya mewujudkan konsep meaningful participation* [Tesis Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, dibimbing oleh Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.]. *UGM Repository*, 181-201. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/243499>

Azmi, M. A. M., & Yamani, A. Z. (2025). Peran partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang (Analisis dampak dan manfaat). *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(2), 326-341. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1110>

Hasibuan, R., & Lestari, D. (2023). Evaluasi partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Jurnal Universitas Medan Area*, 5(2), 45-57.

Hilyati, A., Safitri, A. E., Fatimah, E. N., & Yamani, A. Z. (2025). Menuju kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat dalam proses legislasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1251-1266. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1106>

Jabar, M. I. A., Arfan, A. A., & Ubaidillah, U. (2024). Tinjauan politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. *Pepakem*, 2(2), 126-138. <https://share.google/CYCa2V7vfTctSDyML>

Mahatta, A., & Febriyanto, S. A. (2024). Implementasi konsep partisipasi bermakna dalam proses pembentukan Undang-Undang: Studi kasus pembuatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1), 11-23. <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i1.10237>

Mahfud MD. (2021). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Press.

Paputungan, M., & Bakhri, S. (2023). Menyoal pemenuhan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. *Al-Qisth Law Review*, 6(2), 274-300. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.274-300>

Pratama, G., Saputri, A. E., Rahayu, A., Pujiyanti, T., Puspitasari, R., Suryaningsi, S., & Herliyah, E. (2025). Politik hukum dalam legislasi nasional: Studi kritis terhadap proses dan arah pembentukan undang-undang di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(2), 249-258. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3123>

Putra, L. H. M., & Amnan, D. (2024). Redefinisi makna partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 170-180. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.797>

Rahardjo, S. (2020). *Hukum dan perubahan sosial: Sebuah pendekatan sosiologis*. Genta Publishing.

Saidah, J., Husna, J., Hasanah, H. U., & Yamani, A. Z. (2025). Analisis legal drafting dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja: Studi terhadap kepastian hukum dan partisipasi publik. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(2), 342–355. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1111>

Sami, & Prakasa, A. (2023). Oligarki dan politik hukum lokal: Studi kasus Kabupaten Bangkalan. *Journal of Governance and Policy*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <https://journal.umy.ac.id>

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Press.

Universitas Gadjah Mada. (n.d.). *Rekonstruksi kedudukan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang sebagai upaya mewujudkan konsep meaningful participation* [Tesis Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, dibimbing oleh Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.]. *UGM Repository*. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/243499>

Wijayanti, W. (2013). Eksistensi undang-undang sebagai produk hukum dalam pemenuhan keadilan bagi rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 123–145.
https://scholar.google.com/scholar?start=40&q=jurnal+konstitusi+vol+20+no+2&hl=id&as_sdt=0,5